



e-Modul

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas
2019

Daftar Isi

Daftar Isi

Penyusun

Peta Konsep

Glosarium

Pendahuluan

Identitas Modul

Kompetensi Dasar

Deskripsi

Petunjuk Penggunaan Modul

Materi Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran I

1. Tujuan

2. Uraian Materi

3. Rangkuman

4. Latihan Essay

5. Latihan Pilihan Ganda

6. Penilaian Diri

Kegiatan Pembelajaran II

1. Tujuan

2. Uraian Materi

3. Rangkuman

4. Latihan Essay

5. Latihan Pilihan Ganda

6. Penilaian Diri

Evaluasi

Daftar Pustaka

e-Modul 2018

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Daftar Pustaka

Affandi, Idrus dan Karim Suryadi. (2008). Hak Asasi Manusia (HAM)

. Jakarta: Universitas Terbuka.

Asshiddiqie, Jimly. (2004). Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran

Kekuasaan dalam UUD 1945. Yogyakarta. FH-UII Press.

Bakry, Noor Ms. (2009). Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Pustaka

Pelajar.

Budiardjo, Miriam. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia

Pustaka Utama.

Budimansyah, Dasim. (2002). Model Pembelajaran dan Penilaian Portofolio

. Bandung: Ganesindo

Busrizalti, H. M. (2013). Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya,

Yogyakarta : Total Media.

Busroh, Abu Daud.)2009). Ilmu Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Darmodihardjo, Dardji. dkk. (1991). Santiaji Pancasila, Surabaya: Usaha

Nasional,

Erwin, Muhammad. (2012). Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Bandung : Refika Aditama.

e-Modul 2019

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

e-Modul



Kedudukan Warga Negara

Penyusun :

Devi Warni, S.Pd
SMAN 1 PAYAKUMBUH

Reviewer :

Drs.Samsir,M.Si

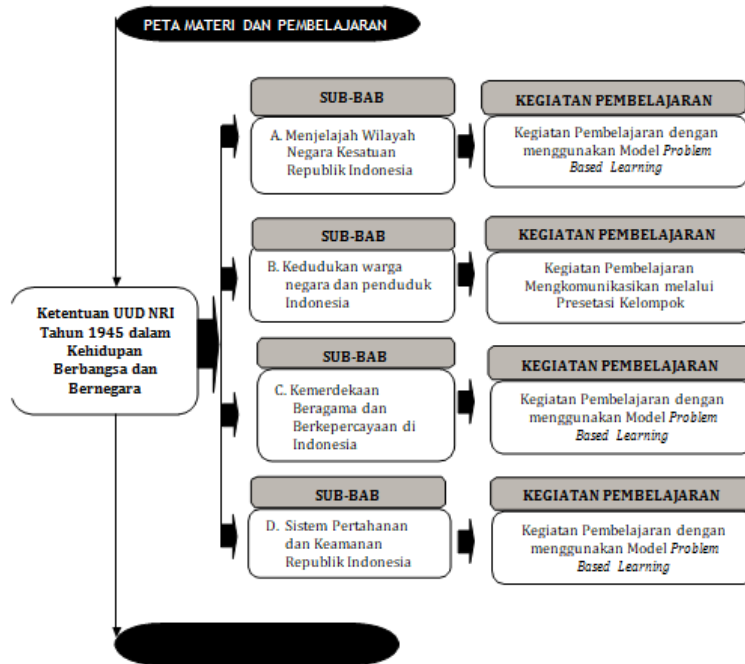
Validator :

Sri Indiarti,SH,M.Si

e-Modul 2018

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Peta Konsep



Gambar :

Peta Konsep : princessayu4.blogspot.com/2013/11/peta-konsep-transpor-aktif



Daftar Isi

e-Modul 2018

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Glosarium

Apatride	: Tidak memiliki kewarganegaraan
Bangsa	: Kumpulan dari masyarakat
Kedaulatan	: Suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintah
Konstitusi	: Hukum yang menetapkan dan mengatur pemerintah
Ancaman	: Setiap usaha dan kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri
Bela negara	: Upaya ikutserta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan bernegara
Diskriminasi	: Perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara
Integrasi Nasional	: Usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan
Kebudayaan	: Semua hasil karya, rasa dan cipta manusia
Kesatuan	: Bentuk negara yang sifatnya tunggal
Tantangan	: Sesuatu yang sifatnya tidak membahayakan bersifat pasif
Sabotase	: Menghalangi prosedur dan merusak kelancaran kerja
Wawasan nusantara	: Cara pandang
Wilayah	: Daerah, lokasi

Strategi nasional : Cara,taktik,metoda
Pertahanan negara : Sistem pertahanan



Daftar Isi

e-Modul 2018

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pendahuluan

IDENTITAS modul

Nama Mata Pelajaran : PPKn
Kelas / Semester / Alokasi Waktu : X/Satu(1) / 4 JP
Judul eModul : Negara Kesatuan Republik Indonesia

KOMPETENSI DASAR

3.2. Menghayati nilai-nilai konstitusional ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan secara adil.

3.2.1 Mengidentifikasi Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia..

3.2.2 Membedakan akan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia..

4.1 Menyaji hasil analisis tentang ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.

4.1.1 Menyaji hasil analisis tentang ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah

negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.

4.1.2 Mengkomunikasikan hasil analisis tentang ketentuan

Undang-	undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
mengatur	wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama
dan	kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.

Deskripsi

Dalam modul ini akan dibahas tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan .

Pada bab ini ananda akan di ajak untuk menyelami pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945 yang berhubungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara Seperti pasal-pasal yang berkaitan dengan wilayah negara,warga negara,kemerdekaan beragama serta pertahanan dan keamanan negara.

Setelah mempelajari bab ini diharapkan ananda mampu memahami dan mematuhi norma dan aturan negara kita. Selain itu untuk mempermudah ananda dalam memahami konsep, ananda dapat mengerjakan soal-soal latihan yang sudah disediakan.

Selamat belajar!!!

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

1. Sebelum membaca modul ini, sebaiknya guru dan peserta didik membaca terlebih dahulu kompetensi yang harus dicapai
2. Bacalah referensi lain yang berhubungan dengan materi dalam modul ini untuk menambah wawasan
3. Pelajari setiap materi yang diberikan bila perlu garis bawahi hal-hal yang menurut ananda penting
4. Pahami contoh soal yang ada, kemudian kerjakan latihan yang telah disediakan

5. Temukanlah nilai-nilai karakter yang terdapat pada materi ini

6. Terapkanlah nilai-nilai karakter yang telah anda dapatkan pada materi ini dalam kehidupan sehari-hari

7. Kerjakanlah evaluasi pada materi ini dengan cermat dan teliti

8. Bila dalam mengerjakan tugas/soal anda menemukan kesulitan, konsultasi dengan guru pembimbing

9. Ananda dapat melihat seberapa besar pemahaman anda pada materi ini dengan mencocokkan jawaban hasil evaluasi anda dengan lembar feedback yang ada di halaman belakang bahan ajar ini.

"Pendidikan setingkat dengan olahraga dimana memungkinkan setiap orang untuk bersaing" – **Joyce Meyer**

"Sekolah maupun kuliah tidak mengajarkan apa yang harus kita pikirkan dalam hidup ini. Mereka mengajarkan kita cara berpikir logis, analitis dan praktis." – **Azis White**.

MATERI PEMBELAJARAN

Dalam modul pembelajaran, materi yang diajarkan :

1. Kondisi wilayah Indonesia di daratan, lautan, dan udara
2. Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia
3. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
4. Sistem Pertahanan dan Keamanan negara Republik Indonesia



Daftar Isi

e-Modul 2018

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kegiatan Pembelajaran I

1. TUJUAN

Setelah mempelajari modul ini, peserta didik diharapkan mampu:

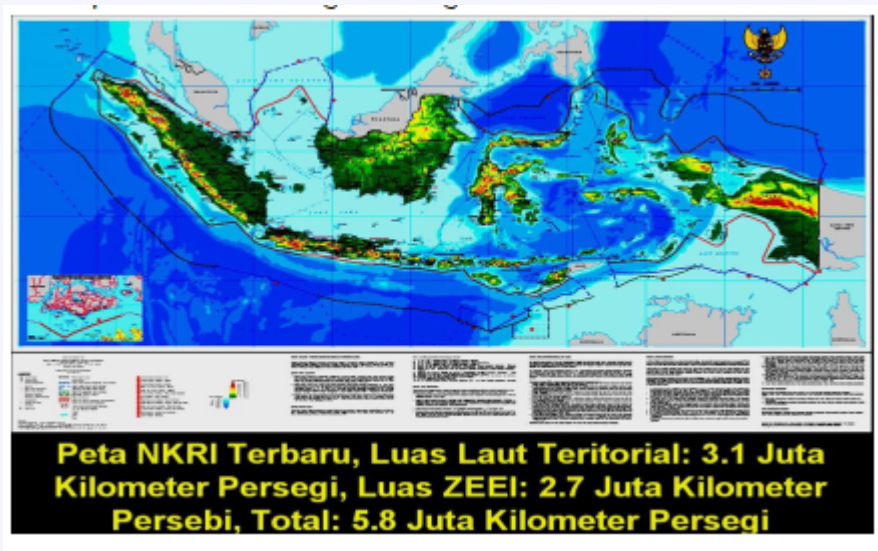
1. Menjelaskan bagaimana kondisi wilayah Indonesia di daratan , lautan dan udara
2. Menjelaskan batas-batas wilayah negara Indonesia
3. Menjelaskan siapa yang menguasai kekayaan alam IndonesiaLagu Indonesia Raya

" Setitik embun dapat melembabkan daun daunan, sederas hujan dapat membahasi daun beserta dahannnya sungguh ilmu yang kamu dapat pada kami bagaikan hujan deras yang tak pernah berhenti membahasi kami. kami tumbuh dan berkembang dan selanjutnya memekari seluruh sekitar kami dan akhirnya membuat mahluk ciptaan Tuhan menjadi bahagia dengan keberadaan kami. Terima kasih telah menjadi hujan deras buat otak dan akhlak kami."

2. .WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

2.1..WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
Indonesia adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan dalam

Pasal 25 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang



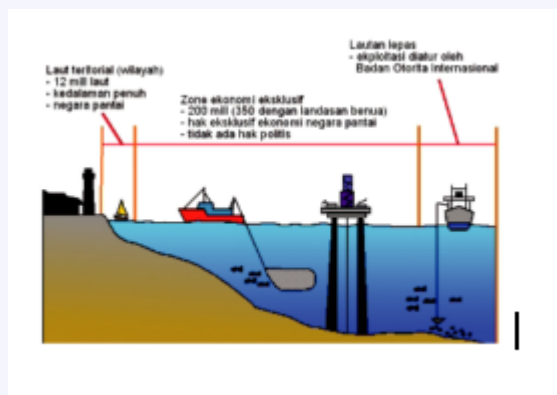
Gambar 3.1 Peta NKRI

Berdasarkan hukum laut internasional wilayah laut Indonesia dapat dibedakan tiga macam sebagai berikut.

1. Zona Laut Teritorial Batas laut teritorial ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial di tarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut.
2. Zona Landas Kontinen Landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen (benua). Kedalaman lautnya kurang dari 150

meter. Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia.

3. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut.



Gambar 3.2 Gambar Jalur Laut

Wilayah daratan Indonesia juga memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi tegaknya kedaulatan Republik Indonesia. Wilayah daratan merupakan tempat pemukiman atau kediaman warga negara atau penduduk Indonesia. Di atas wilayah daratan ini tempat berlangsungnya pemerintahan Republik Indonesia, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Selain wilayah lautan dan daratan, Indonesia juga mempunyai kekuasaan atas wilayah udara. Wilayah udara Indonesia adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan Republik Indonesia.

Berdasarkan Konvensi Chicago tahun 1944 tentang penerbangan sipil internasional dijelaskan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara yang ada di atas wilayah negaranya. Negara Republik Indonesia masih mempunyai satu jenis wilayah lagi, yaitu wilayah ekstrateritorial. Wilayah ekstrateritorial yang merupakan wilayah negara dimana wilayah ini diakui oleh hukum internasional. Perwujudan dari wilayah ini adalah kantor-kantor perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara lain.

Siapa yang menguasai kekayaan alam Indonesia?.Sehubungan pertanyaan ini dapat kita kemukakan pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945 Negara Kesatuan Repoblik Indonesia, memberikan jawaban sebagai berikut;

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Bagaimana dengan batas wilayah Indonesia? Sama halnya dengan negara-negara lainnya, Indonesia yang

memiliki batas-batas tertentu untuk wilayahnya. Kalian sudah mengetahui bahwa Indonesia adalah negara maritim, dua pertiga luas wilayah Indonesia adalah lautan. Jadi, tidaklah mengherankan jika batas-batas wilayah laut Indonesia berhubungan dengan 10 negara, sedangkan perbatasan wilayah darat Indonesia hanya berhubungan dengan tiga negara. Berikut ini dipaparkan batas-batas wilayah Indonesia di sebelah utara, barat, timur dan selatan

3. RANGKUMAN

1. Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan
- 2 .Wilaya negara Republik Indonesia dibagi dalam 3 wilayah yaitu; zona laut teritorial ,zona landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif
- 3.Salah satu unsur terbentuknya negara adalah adanya rakyat.
Rakyat dapat dibagi 2 antara lain penduduk dan bukan penduduk,warga negara dan bukan warga negara

“ Jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan mendapatkannya. Jika kamu tidak bertanya maka jawabannya adalah tidak. Jika kamu tidak melangkah maju, kamu akan tetap berada di tempat yang sama ”



Daftar Isi

e-Modul 2018

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Latihan Essay I

Kerjakan semua soal di bawah ini di kertas, kemudian cocokan dengan alternatif penyelesaiannya!

01. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara. Jelaskan makna yang terkandung dalam Pasal 25 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang wilayah negara Indonesia !!

Alternatif penyelesaian

02. Batas wilayah pada dasarnya menunjukkan luas yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Bentuk dari batas wilayah ada yang dibatasi oleh sungai, laut, hutan, atau juga hanya berupa tugu perbatasan. Berdasarkan hal tersebut Uraikan batas-batas negara Indonesia baik di wilayah daratan maupun lautan yang berbatasan dengan negara tetangga RI!

Alternatif penyelesaian

03. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mempunyai hak penguasaan atas kekayaan alam Indonesia. Bagaimana pengelolaan kekayaan alam yang terkandung di wilayah negara Indonesia!

Alternatif penyelesaian

04. Sebutkan faktor internal yang menunjang pelaksanaan pengingkaran kewajiban!

Alternatif penyelesaian

05. Mengapa Warga negara Indonesia pasti ada saja yang melakukan pengingkaran kewajiban!

Alternatif penyelesaian



Daftar Isi

e-Modul 2018

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Latihan Pilihan Ganda I

1. 1.Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah Negara Kepulauan, hal ini dijelaskan dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 terutama pasal ...

- ☐ A 24
 - ☐ B 25 A
 - ☐ C 26 (1)
 - ☐ D 26 (2)
 - ☐ E 27
-

2. Batas wilayah Indonesia di sebelah Utara adalah...

- ☐ A Samudera India
 - ☐ B Papua Nugini
 - ☐ C Malaysia bagian Timur
 - ☐ D Timur leste
 - ☐ E Perairan australia
-

3. Batas wilayah Indonesia di sebelah Barat adalah...

- ☐ A Samudera India
 - ☐ B Papua Nugini
 - ☐ C Malaysia bagian Timur
 - ☐ D Timur leste
 - ☐ E Perairan australia
-

4. Garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas disebut

- ☐ A Deklarasi Juanda
- ☐ B UNCLOS
- ☐ C ZEE
- ☐ D Laut territorial
- ☐ E Landas Kontinen

5. Makna yang terkandung dalam pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD Negara RI Tahun 1945 adalah.....

- ☐ A Negara memberi hak kepada pihak asing untuk menguasai kekayaan alam Indonesia
- ☐ B Pihak swasta dapat menguasai kekayaan alam Indonesia dengan sistem bagi hasil
- ☐ C Negara mempunyai hak penguasaan atas kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat
- ☐ D Penguasaan kekayaan alam Indonesia dilakukan oleh pihak asing dengan sistem kontrak
- ☐ E Penguasaan kekayaan alam untuk hajat hidup orang banyak dikuasai negara dan swasta



Daftar Isi

Penilaian Diri I

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jujur dan bertanggungjawab!

No.	Pertanyaan	Jawaban	
01.	Apakah Anda telah memahami Kondisi wilayah Indonesia di daratan, lautan, dan udara?	☐ Ya	☐ Tidak
02.	Apakah Anda telah memahami kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia	☐ Ya	☐ Tidak
03.	Apakah Anda telah menganalisis kemerdekaan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa?	☐ Ya	☐ Tidak
04.	Apakah Anda telah memahami sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia	☐ Ya	☐ Tidak
05.	Apakah Anda telah mengetahui pasal-pasal yang berhubungan dengan sistem pertahanan dan Keamanan negara Republik Indonesia?	☐ Ya	☐ Tidak

Bila ada jawaban "Tidak", maka segera lakukan review pembelajaran, terutama pada bagian yang masih "Tidak".

Bila semua jawaban "Ya", maka Anda dapat melanjutkan ke pembelajaran berikutnya.



Daftar Isi

e-Modul 2018

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Evaluasi

Soal 1.

Dalam sebuah kegiatan praktikum, tampak langkah-langkah kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut

- ☐ A. polimer
- ☐ B. jumping
- ☐ C. plastisin
- ☐ D. clay roti
- ☐ E. clay asli

Soal 2.

Ketik disini,Ketik disini,Ketik disini,Ketik disini,Ketik disini, yaitu

- ☐ A. padat
- ☐ B. pekat
- ☐ C. mudah mengeras
- ☐ D. mudah terbakar

- ☐ E. tidak bisa kering

Soal 3.

Ketik disini,Ketik disini,Ketik disini,Ketik disini,Ketik disini, yaitu

- ☐ A. clay
- ☐ B. gerabah
- ☐ C. keramik
- ☐ D. gips
- ☐ E. bata

Soal 4.

Ketik disini,Ketik disini,Ketik disini,Ketik disini,Ketik disini, yaitu

- ☐ A. harga
- ☐ B. proses pembuatan
- ☐ C. kualitas
- ☐ D. kemudahan perolehan
- ☐ E. keunikan produk

Soal 5.

Ketik disini,Ketik disini,Ketik disini,Ketik disini,Ketik disini, yaitu

- ☐ A. tepung terigu
- ☐ B. tapioka
- ☐ C. lem
- ☐ D. minyak
- ☐ E. pengawet makanan

Soal 6.

Ketik disini,Ketik disini,Ketik disini,Ketik disini,Ketik disini, yaitu

- ☐ A. polimer
- ☐ B. jumping
- ☐ C. plastin
- ☐ D. plastisin
- ☐ E. lilin malam

Soal 7.

Ketik disini,Ketik disini,Ketik disini,Ketik disini,Ketik disini, yaitu

- ☐ A. polymer
- ☐ B. jumping
- ☐ C. plastisin
- ☐ D. paper

- ☐ E. lilin malam

Soal 8.

Ketik disini,Ketik disini,Ketik disini,Ketik disini,Ketik disini, yaitu

- ☐ A. polimer
- ☐ B. jumping
- ☐ C. plastisin
- ☐ D. paper
- ☐ E. lilin malam

Soal 9.

Ketik disini,Ketik disini,Ketik disini,Ketik disini,Ketik disini, yaitu

- ☐ A. polymer
- ☐ B. jumping
- ☐ C. plastisin
- ☐ D. paper
- ☐ E. lilin malam

Soal 10.

Ketik disini,Ketik disini,Ketik disini,Ketik disini,Ketik disini, yaitu

- ☐ A. clay sabun
- ☐ B. gips
- ☐ C. clay imitasi
- ☐ D. clay asli
- ☐ E. air dry clay

Soal 11.

Ketik disini,Ketik disini,Ketik disini,Ketik disini,Ketik disini, yaitu

- ☐ A. sabun
- ☐ B. batu
- ☐ C. kayu
- ☐ D. besi
- ☐ E. tembaga

Soal 12.

Ketik disini,Ketik disini,Ketik disini,Ketik disini,Ketik disini, yaitu

- ☐ A. sabun
- ☐ B. batu
- ☐ C. tanah liat
- ☐ D. tembaga

- ☐ E. kwarsa

Soal 13.

Ketik disini,Ketik disini,Ketik disini,Ketik disini,Ketik disini, yaitu

- ☐ A. dibakar
- ☐ B. diberi larutan kimia
- ☐ C. di jemur
- ☐ D. di simpan
- ☐ E. ditambah lilin

Soal 14.

Ketik disini,Ketik disini,Ketik disini,Ketik disini,Ketik disini, yaitu

- ☐ A. warna yang menarik
- ☐ B. mudah dibentuk
- ☐ C. mudah di cetak
- ☐ D. mudah di bakar
- ☐ E. cepat kering saat di jemur

Soal 15.

Ketik disini,Ketik disini,Ketik disini,Ketik disini,Ketik disini, yaitu

- ☐ A. selain tanah kalium
- ☐ B. tanah valium
- ☐ C. tanah andesit
- ☐ D. tanah kalium
- ☐ E. tanah liat

Soal 16.

Ketik disini,Ketik disini,Ketik disini,Ketik disini, Ketik disini, yaitu

- ☐ A. selain tanah kalium
- ☐ B. tanah valium
- ☐ C. tanah andesit
- ☐ D. tanah kalium
- ☐ E. tanah liat



Nilai	Deskripsi



Daftar Isi

e-Modul 2018

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kegiatan Pembelajaran II

1. TUJUAN

Setelah mempelajari modul ini, peserta didik diharapkan mampu :

1. Menjelaskan pengertian penduduk dan bukan penduduk.
2. Menjelaskan pengertian warga negara dengan bukan warga negara.
3. Menjelaskan makna yang terkandung dalam pasal 26 ayat 1, 2 dan 3 UUD 1945.
4. Menjelaskan asas-asas kewarganegaraan
5. .Menjelaskan syarat-syarat naturalisasi biasa

" Setitik embun dapat melembabkan daun daunan, sederas hujan dapat membahasi daun beserta dahannnya sungguh ilmu yang kamu dapat pada kami bagaikan hujan deras yang tak pernah berhenti membahasi kami. kami tumbuh dan berkembang dan selanjutnya memekari seluruh sekitar kami dan akhirnya membuat mahluk ciptaan Tuhan menjadi bahagia dengan keberadaan kami. Terima kasih telah menjadi hujan deras buat otak dan akhlak kami."

2. KEDUDUKAN WARGA NEGARA DAN PENDUDUK INDONESIA

2.1. Sub Uraian Materi 1:

Perhatikan Video Berikut :



Video 1:
Indonesia Raya 3 Stansa

2.1. Perbedaan Antara Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia.

A. Rakyat atau masyarakat adalah semua orang yang berdiam dalam suatu negara atau menjadi penghuni negara.

Rakyat suatu negara dibedakan :

1. Penduduk dan bukan penduduk (berdasarkan hubungannya dengan wilayah negara)

☐ Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal tetap atau berdomisili tetap didalam wilayah negara (menetap)

□ Bukan penduduk adalah mereka yang berada di dalam suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu (tidak menetap).

Contoh : Wisata asing yang sedang melakukan perjalanan wisata dalam sebuah wilayah negara, tamu instansi tertentu didalam suatu negara.

2. Warga negara dan bukan warga negara (berdasarkan hubungannya dengan pemerintah negara)

□ Warga negara adalah mereka yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari suatu negara dengan status kewarganegaraan warga negara asli atau warga negara keturunan asing. Warga negara juga dapat diperoleh berdasarkan UU atau perjanjian diakui sebagai warga negara.

□ Bukan warga negara (orang asing) adalah mereka yang berada pada suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan, namun tunduk pada pemerintahan dimana mereka berada.

Rakyat sebagai penghuni negara, mempunyai peranan penting. Menurut Pasal 26 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(a).Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

(b).Penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

(c).Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Negara Indonesia memberikan kesempatan kepada orang asing untuk warga negara Indonesia dengan cara pewarganegaraan (naturalisasi). Mereka harus mengajukan permohonan kepada menteri kehakiman dan hak asasi manusia dengan syarat sebagai berikut:

- 1)Sudah berumur 18 tahun atau sudahn kawin
- 2)Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara RI paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut
- 3)Jika setelah menikah, ia harus mendapatkan persetujuan dari istrinya
- 4)Dapat berbahasa Indonesia dan mengetahui pengetahuan sejarah Indonesia serta tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan yang merugikan RI
- 5)Dalam keadaan sehat rohani dan jasmani
- 6)Bersedia membayar kas negara, bergantung pada penghasilan setiap bulannya
- 7)Mempunyai mata pencaharian yang tetap

8) Tidak mempunyai kewarganegaraan lain atau pernah kehilangan kewarganegaraan

2.2. ASAS KEWARGANEGARAAN

Dalam mencantumkan status kewarganegaraan, system yang lazim di gunakan adalah stelsel aktif dan pasif. Menurut stelsel aktif, seorang akan menjadi warga Negara suatu Negara dengan melakukan tindakan-tindakan hokum tertentu secara aktif. Sedangkan menurut stelsel pasif. Seseorang dengan sendirinya menjadi warga Negara tanpa harus melakukan tindakan hukum tertentu.

Berkaitan dengan stelsel tersebut diatas, seseorang dalam suatun negara pada dasarnya memiliki hak opsi dan hak repudasi. Hak opsi adalah hak untuk memiliki suatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif). Sedangkan hak repudasi adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (dalam stelsel AKTIF)

Sedangkan penentuan kewarganegaraan dapat dibedakan menurut asas ius sanguinis dan asa ius soli.

a. Ius Soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut daerah atau negara tempat dimana ia dilahirkan. Contoh: seseorang yang dilahirkan di negara A akan menjadi warga negara A, walaupun orang tuanya adalah warga negara B. Asas ini dianut oleh negara Inggris,

Mesir, Amerika dan lain-lain.

b. Ius Sanguinis adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atau keturunan dari orang yang bersangkutan. Jadi, yang menentukan kewarganegaraan seseorang ialah

kewarganegaraan orang tuanya, dengan tidak mengindahkan dimana ia sendiri dan orang tuanya berada dan di lahirkan. Contoh: seseorang yang di lahirkan di negara A, tetapi orang tuanya warga Negara B maka orang tersebut tetap menjadi warga negara B (dianut oleh negara RRC)

Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara baik yang menerapkan asas ius soli maupun ius sanguinis, dapat menimbulkan dua kemungkinan yaitu apatride dan bipatride.

a..Apatride, adalah adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Contoh : seorang keturunan bangsa A (ius soli) lahir di negara B dapat menjadi warga negara B. dengan demikian, orang tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan (apatirde)

b. Bipatride, adalah adanya penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap). Contoh: seorang keturunan bangsa B maka ia dianggap sebagai warga negara B. akan tetapi, negara A juga menganggap warga negaranya karena berdasarkan tempat lahirnya.

3. RANGKUMAN

1. Penduduk dan Bukan Penduduk.

Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara, sedang yang bukan penduduk adalah

orang yang berada di suatu wilayah suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut.

2.Warga Negara dan Bukan Warga Negara.

Warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara, sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing. Rakyat sebagai penghuni negara, mempunyai peranan penting, menurut Pasal 26 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(a).Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

(b).Penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

(c).Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

“ Jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan mendapatkannya. Jika kamu tidak bertanya maka jawabannya adalah tidak. Jika kamu tidak melangkah maju, kamu akan tetap berada di tempat yang sama ”



Daftar Isi

Latihan Essay II

Kerjakan semua soal di bawah ini di kertas, kemudian cocokan dengan alternatif penyelesaiannya!

01. Jelaskan pengertian warga negara!

Alternatif penyelesaian

Orang-orang Indonesia asli dan orang asing yang sudah disahkan menurut Undang-Undang

02. Tuliskan 4 asas-asas warga negara menurut UU No.12 Tahun 2006

Alternatif penyelesaian

1.Asas ius Sanguinis

2.Asas ius Soli

3.Asas Kewarganegaraan Tunggal

4. Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas

03. Jelaskan 2 dari 4 asas-asas kewarganegaraan tersebut!

Alternatif penyelesaian

1. Ius Sanguinis adalah asas kewarganegaraan berdasarkan keturunan (orang tua)

2. Ius Soli adalah asas kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran

04. Tuliskan pasal-pasal yang berhubungan dengan kewarganegaraan!

Alternatif penyelesaian

Pasal 26 ayat 1, dan 2

05. Tuliskan 3 syarat-syarat naturalisasi !

Alternatif penyelesaian

3 syarat-syarat naturalisasi yaitu :

1. Telah berumur 18 tahun

2. Bisa berbahasa Indonesia

3. Telah tinggal di Indonesia selama 5 tahun atau 10 tahun tidak berturut-turut



Daftar Isi

Latihan Pilihan Ganda II

1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara, dijelaskan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pasal
- ☐ A 26 ayat 1
 - ☐ B 26 ayat 2
 - ☐ C 26 ayat 3
 - ☐ D 27 ayat 1
 - ☐ E 27 ayat 2
-
2. Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya dinamakan..
- ☐ A Hak opsi
 - ☐ B Ius soli
 - ☐ C Hak repudiasi
 - ☐ D Naturalisasi
 - ☐ E Ius sanguinis
-
3. .Bukan penduduk adalah mereka yang berada didalam suatu Negara
- ☐ A Untuk selama-lamanya
 - ☐ B Mempunyai pekerjaan yang tetap
 - ☐ C Mempunyai pekerjaan yang sementara
 - ☐ D untuk sementara waktu

☐ E Sesuai dengan keinginan

4. Undang-undang yang mengatur tentang kewarganegaraan adalah...

- ☐ A UU No. 10 Tahun 2006
 - ☐ B UU No. 11 Tahun 2006
 - ☐ C UU No. 12 Tahun 2006
 - ☐ D UU No. 13 Tahun 2006
 - ☐ E UU No. 14 Tahun 2006
-

5. Seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu untuk menjadi warga negara, dinamakan

- ☐ A Stelsel Aktif
 - ☐ B Stelsel pasif
 - ☐ C Naturalisasi
 - ☐ D Naturalisasi biasa
 - ☐ E Naturalisasi istimewa
-

6. Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan pertalian darah, disebut asas

- ☐ A Ius Soli
 - ☐ B Ius sanguinis
 - ☐ C Tunggal
 - ☐ D Keturunan
 - ☐ E ganda Terbatas
-

7. Bila seseorang anak di lahirkan dari keturunan bangsa a (ius sanguinis), kemudian lahir di negara b (ius soli) maka anak tersebut

akan menjadi.....

- ☐ A Apatride
 - ☐ B Stelsel Aktif
 - ☐ C Bipatride
 - ☐ D Naturalisasi
 - ☐ E Repudiasi
-

8. Untuk memilih suatu kewarganegaraan dalam stelsel aktif dinamakan hak

- ☐ A Positif
 - ☐ B Repudiasi
 - ☐ C Relatif
 - ☐ D Opsi
 - ☐ E Legislative
-

9. Neturalisasi istimewa dapat diberikan kepada

- ☐ A Orang asing yang lahir di negara indonesia
 - ☐ B Orang asing yang telah menetap selama 10 tahun berturut-turut
 - ☐ C Warga negara asing yang sudah lama bertugas di negara lain
 - ☐ D Warga asing yang telah berjasa di negara penerima
 - ☐ E Orang asing yang telah mendapat suaka politik
-

10. Seorang anak keturunan bangsa yang menganut asas ius soli, lahir di negara yang menganut asas ius sanguinis yang terjadi.....

- ☐ A Apatride Aktif

- ☐ B Bipatride
 - ☐ C Stelsel Pasif
 - ☐ D Repudiasi
 - ☐ E Stelsel Aktif
-



Daftar Isi

e-Modul 2018

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Penilaian Diri II

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jujur dan bertanggungjawab!

No.	Pertanyaan	Jawaban	
01.	Apakah Anda telah memahami tentang warga negara dan bukan warga negara?	☐ Ya	☐ Tidak
02.	Apakah Anda telah mengidentifikasi penduduk dan bukan penduduk?	☐ Ya	☐ Tidak
03.	Apakah Anda telah menganalisis asas-asas kewarganegaraan?	☐ Ya	☐ Tidak
04.	Apakah Anda telah menganalisis tentang pewarganegaraan?	☐ Ya	☐ Tidak
05.	Apakah Anda telah memahami syarat pewarganegaraan?	☐ Ya	☐ Tidak

Bila ada jawaban "Tidak", maka segera lakukan review pembelajaran, terutama pada bagian yang masih "Tidak".

Bila semua jawaban "Ya", maka Anda dapat melanjutkan ke pembelajaran berikutnya.



Daftar Isi

e-Modul 2018

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan